

PENDIDIKAN KARAKTER DENGAN KONSEP *ḌARBAN* DALAM AL-QUR'AN

Oleh:

A. Muh. Nur Akbar Aspat Colle¹, Abdul Haris Nasution Zakariah², Moh.Abd. Azis³

¹²³Program Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka,
Indonesia

Email: andocoole12032001@gmail.com

ABSTRAK

Memukul masih menjadi salah satu alternatif dalam metode pendidikan karakter. Sebagai metode pendidikan karakter, memukul dikategorikan sebagai salah satu bentuk hukuman fisik (*corporal punishment*) dan menjadi alternatif yang terakhir. Dalam bahasa arab memukul diungkapkan dengan kata *ḍaraba-yaḍribu-ḍarban* yang mana kata *ḍarban* ini banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Mengingat demikian pentingnya peran Al-Qur'an dalam memberikan dan mengarahkan kehidupan manusia, maka belajar membaca, memahami, dan menghayati Al-Qur'an untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban bagi umat Islam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pendidikan karakter dan bagaimana relasi pendidikan karakter dan lafadz *ḍarban* di dalam Al-Qur'an. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta dilakukan dengan pendekatan kualitatif; objek dalam penelitian ini adalah lafadz *ḍarban* dan derivasinya di dalam Al-Qur'an; data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan berbagai referensi dan literatur baik dalam bentuk cetak ataupun bentuk digital yang berkaitan dengan pemecahan masalah; Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan ini berupa *Human Instrumen* dimana peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpul data yang kemudian menginterpretasi data yang telah terkumpul dan menyimpulkannya; setelah mengumpulkan data terkait lafadz *ḍarban* yang ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjelaskan relasi *ḍarban* dan pendidikan karakter, teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Hasil penelitian menunjukkan adanya relasi pendidikan karakter dan lafadz *ḍarban* dalam Al-Qur'an Surah Shad (38) Ayat 44 yaitu; a. Lafadz *ḍarban* dalam Al-Qur'an Surah Shad (38) Ayat 44 menjadi indikasi bahwa memukul dapat diterapkan dalam pendidikan karakter. b. Teori pendidikan mengenai metode hukuman dengan memukul menjadi batasan/syarat dalam menerapkan makna memukul yang terdapat pada lafadz *ḍarban* dalam Al-Qur'an Surah Shad (38) Ayat 44.

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, *Ḍarban*, Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Penentu keberhasilan pendidikan karakter adalah cara atau metode dalam mendidik sang anak.¹ Menurut Helmawati, karakter yang akan ditanamkan hendaknya disampaikan

¹ Fita Sukiyani dan Zamroni, "Pendidikan Karakter dalam Lingkungan Keluarga", *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XI, Nomor 1, 20214, hlm. 68.

dengan metode yang tepat sehingga tujuan dapat tercapai. Begitu juga dalam membentuk karakter diperlukan berbagai macam metode karena ada banyak karakter yang perlu dimiliki anak dalam mengarungi kehidupannya sehingga akan selamat dunia dan akhirat.² Orang tua dalam membentuk karakter anak, mempunyai metode atau jalan yang berbeda-beda. Dahulu orang tua sering kali memukul anaknya dalam membentuk pribadi-pribadi yang disiplin, yang mana kedisiplinan merupakan salah satu nilai pendidikan karakter.

Sebagai metode pendidikan karakter, memukul dikategorikan sebagai salah satu bentuk hukuman fisik (*corporal punishment*) dan menjadi alternatif terakhir dalam mendidik karakter. Akan tetapi jika dilakukan melebihi koridor dapat dikategorikan kekerasan dalam pendidikan.³ Yang mana berdasarkan Undang-Undang bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.⁴ Olehnya, hukuman memukul tidak dilakukan secara semena-mena dan hanya dilakukan atas dasar mendidik.⁵

Ditinjau lebih jauh, memukul dalam bahasa arab diungkapkan dengan kata *ḍaraba-yaḍribu-ḍarban*. Kata *ḍarban* mempunyai dua bentuk makna, yang pertama *ḥaqīqī* yaitu memukul dalam bentuk fisik dan kedua *majāzī* yaitu mendidik berupa dorongan untuk shalat atau yang lainnya.⁶ Di dalam kamus Al Munawwir, ضرب diartikan: Bergerak, Menjadi sangat sakit, Menyengat, Panjang, Lewat, Pergi, hingga berarti Memukul.⁷ Hal serupa disebutkan oleh Mahmud Yunus di dalam kamusnya, ia mengartikan ضرب dengan: (sesuatu) bergerak, Memukul, Menentukan, Menbuat menerangkan atau misal, hingga berarti Meniup dan Membunyikan.⁸

Hal ini menjadi menarik, karena kata *ḍarban* banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Berdasarkan data yang diperoleh dari kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfaz al-Qur'an al-*

² Helmawati, *Pendidikan Karakter Sehari-hari*, (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 24.

³ Muahammad Anas Ma'arif, "Analisis Strategi Pendidikan Karakter Melalui Hukuman Preventif", *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, Nomor 1, 2018, hlm. 34.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bab XIA, Pasal 76C.

⁵ Ana Sulton Mutmainah, dkk. "Tinjaun Hadits: Mendidik Anak dalam Perspektif Islam dengan Memukul", *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 6 Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 82.

⁶ Naning Yuliani dan Ida Zahiroh, "Tindakan Memukul Dalam Mendidik Anak", *At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. I, Nomor 1, 2020, hlm. 12.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Cet. XV; Surabaya: Pustaka Progressif, 2020) hlm. 815.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 227-228.

Karīm karya *Muhammad Fu'ād Abd al-Bāqī* ditemukan sebanyak 58 kata *ḍarban* dengan berbagai derivasinya di dalam Al-Qur'an yang tersebar di surah yang berbeda-beda.⁹

Sebagai petunjuk dan penuntun ke jalan yang benar, Al-Qur'an menuntun orang-orang yang bertakwa ke jalan yang lurus disertai pertolongan dan bimbingan (*taufīq*) untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Sedangkan bagi orang yang tidak bertakwa, Al-Qur'an hanya menunjukkan ke jalan-jalan kebajikan.¹⁰ Mengingat demikian pentingnya peran Al-Qur'an dalam memberikan dan mengarahkan kehidupan manusia, maka belajar membaca, memahami, dan menghayati Al-Qur'an untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban bagi umat Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah lafadz *ḍarban* dan derivasinya di dalam Al-Qur'an. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan berbagai referensi dan literatur baik dalam bentuk cetak ataupun bentuk digital yang berkaitan dengan pemecahan masalah.

Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan ini berupa *Human Instrumen* dimana peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpul data yang kemudian menginterpretasi data yang telah terkumpul dan menyimpulkannya; setelah mengumpulkan data terkait lafadz *ḍarban* yang ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjelaskan relasi *ḍarban* dan pendidikan karakter, teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa lafadz *ḍarban* dalam Al-Qur'an Surah Shad (38) Ayat 44 menjadi indikasi bahwa memukul dapat diterapkan dalam pendidikan karakter. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan 'Abdullah nāṣiḥ 'ulwān dalam *Tarbiyyah al-Aulād fī al-Islām* bahwa metode bimbingan dengan memukul ini merupakan perkara yang dibenarkan oleh agama Islam.¹¹

⁹ Muhammad Fu'ād Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Qāhirah: Dār al-Ḥādīṭ, 2018) hlm. 512-513.

¹⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2016), hlm. 23.

¹¹ 'Abdullah nāṣiḥ 'ulwān, *Tarbiyyah al-Aulād fī al-Islām Juz 1*, (Cet. XXI; Dār al-Salām li al-ṭabā'ah wa al-nasyr wa al-tauzī', 1992), hlm. 725.

Dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan makna terhadap penelitian di atas terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya QS. An-Nisa' ayat 34:

... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ وَأَعْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ...¹²

Terjemahnya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya." (QS. An-Nisa' (4): 34)¹³

Secara Ijmali, Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa ayat ini mengandung unsur pendidikan terhadap seorang istri yang terdapat indikasi bahwa ia tidak akan menjalankan kewajiban-kewajiban (durhaka) yang harus dilaksanakan, maka hal yang bisa dilakukan ialah:

- 1) Berilah nasihat atau pendapat yang bisa mendorong si istri merasa takut kepada Allah dan menginsafi bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukannya akan memperoleh siksa dari Allah Swt. pada hari kiamat kelak.
- 2) Jauhilah dia, mislanya, dengan tidur seranjang bersamanya.
- 3) Pukullah dengan kadar pukulan yang tidak menyakiti dirinya. Hal ini boleh dilakukan apabila keadaan memaksa. Yakni, ketika si istri sudah tidak lagi bias dinasihati dan dinsafkan dengan ajaran-ajaran yang lemah lembut.¹⁴

Tetapi Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan ketika menutup penjelasan di atas dengan menyebutkan bahwa suami yang baik dan bijaksana tidak memerlukan tindakan yang ketiga. Tentunya hal itu menjadi isyarat bahwa tindakan memukul memang dilakukan setelah berpikir dengan panjang dan bijaksana dan menjadi langkah terakhir dalam pendidikan keluarga.

Selain QS. An-Nisa' di atas terdapat juga satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Nomor 495:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat pada saat mereka berusia tujuh tahu dan pukullah mereka jika mereka enggan melakukannya pada saat mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka".¹⁵

¹² Al-Qur'an Al-Karim

¹³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Hafalan Mudah, Terjemahan dan Tajwid Warna*. (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 84.

¹⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 1* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2016), hlm. 466.

Secara umum, hadis ini merupakan perintah menyuruh anak untuk sholat. Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahawa kata مُرُوا ialah bentuk perintah kepada para wali, maka dengan ini wajiblah atas wali menyuruh anaknya. Hal ini merupakan kaidah yang sudah populer dalam ilmu ushul bahwasanya “Kewajiban itu ditandai dengan adanya perintah terhadap suatu hal”, dan الضَّرْبُ itu wajib atas seorang wali baik ayah maupun kakeknya, orang yang diwasiati maupun orang yang diberikan tanggungjawab menurut pandangan hakim.¹⁶

Muhammad Sadid Nidlom F dalam skripsinya *Penerapan Hadits Anjuran Memukul dalam Mendidik Anak di Indonesia* mengutip beberapa pandangan ulama mengenai hal memukul anak tersebut. Dalam memukul anak para ulama’ sering menggunakan istilah ghairu mubarrah dalam menggambarkan pukulan yang sewajarnya dilakukan, hal ini dikarenakan agar tidak menimbulkan terlalu banyak madharat bagi anak kecil apalagi usia dari anak tersebut bukanlah faktor dari datangnya khitab syara’ kepada anak tersebut. Adapun khitab syara’ kepada anak kecil tersebut ialah ketika ia pada nantinya menginjak usia baligh atau mengalami hal-hal yang membuatnya dianggap sebagai orang yang baligh.¹⁷

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ada kewajiban terhadap orang tua maupun guru dalam mendidik anak dan cara yang ditawarkan ialah dengan memukul anak tersebut. Tetapi yang harus diperhatikan ialah pukulan yang diberikan berupa pukulan sewajarnya yang tidak memberi mudharat yang lebih besar terhadap si anak.

‘Abdullah Nāṣiḥ ‘Ulwān menyebutkan beberapa syarat ketika hendak memberikan hukuman memukul tersebut.

- a. Khendaknya pendidik tidak langsung memukul sebelum menuntaskan semua metode-metode dalam pendidikan dan peringatan-peringatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
- b. Khendaknya tidak memukul pada keadaan sangat marah karena ditakutkan dapat menimbulkan bahaya bagi si anak.
- c. Khendaknya menghindari tempat-tempat yang rawan yang dapat membahayakan seperti kepala, wajah, dada, dan perut.
- d. Khendaknya pukulan yang pertama dari hukuman tersebut tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan, dan mengarahkan pukulan ke tangan atau kaki dengan pemukul yang tidak besar. Hendaknya pula, pukulan berkisar antara satu hingga tiga kali pada anak yang

¹⁵ Abū Dāwūd Sulaimān Ibn al-‘Asy’at al-Sijistānī, *Sunān Abī Dāwūd*, (Riyād: Bait al-Afkār al-Dauliyyah), hlm. 77

¹⁶ Al-Khaṭṭābī, *Ma’ālim al-Sunān* (Cet. I; Bairūt: Dār Ibn Hazm, 1997), hlm. 238.

¹⁷ Muhammad Sadid Nidlom F, Skripsi: *Penerapan Hadits Anjuran Memukul dalam Mendidik Anak di Indonesia*, (Jember: IAIN Jember, 2020), hlm. 41.

masih kecil. Sedangkan pada orang dewasa setelah tiga pukulan tidak membuatnya jera, maka tidak boleh ditambah hingga sepuluh kali.

- e. Khendaknya tidak memukul anak sebelum berusia sepuluh tahun.
- f. Apabila kesalahan anak adalah yang pertama kalinya dilakukan, maka berikanlah kesempatan untuk bertobat atas apa yang ia perbuat, dan meminta maaf atas kesalahannya, lalu memberinya kesempatan untuk mengubah dirinya dengan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang kedua kalinya. Dan ini lebih utama daripada langsung memukul atau memakinya di depan umum.
- g. Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, tidak menyerahkan kepada kakak si anak atau temannya. Hal ini untuk mencegah timbulnya rasa dendam atau kebencian di antara mereka.
- h. Jika anak telah mencapai usia baligh dan ihtilam, dan pendidik merasa bahwa sepuluh pukulan tidak cukup untuk mengendalikannya maka boleh ditambah, sehingga ia merasakan sakit dan hukuman tersebut diulangi-ulangi sampai pendidik merasa bahwa si anak telah istiqamah dalam ketaatannya, dan si anak telah berjalan di atas petunjuk dan jalan yang lurus.¹⁸

Mengingat bahwa Al-Qur'an sebagai kalam Allah tidak saja menjadi bacaan tapi juga berfungsi sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia dari segala aspek kehidupan, maka metode pendidikan karakter dengan memukul juga menjadi salah satu nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an yang tentunya turut menjadi bagian dari pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, tentunya kita sadari bahwa Indonesia sebagai Negara hukum telah mengatur sedemikian rupa tentang perlindungan hak asasi manusia dan mengkategorikan tindak pemukulan sebagai salah satu tindak pidana. Maka dari itu, Al-Qur'an sebagai kitab suci menyesuaikan pesan-pesannya berkenaan hukum-hukum yang berkaitan dengan adat dan tradisi dengan waktu, tempat, dan kondisi setempat. Sebagaimana salah satu kaidah tafsir:

يَجْرِي الْقُرْآنُ فِي إِرْشَادَاتِهِ مَعَ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ فِي أَحْكَامِهِ الرَّاجِعَةِ لِلْعُرْفِ وَالْعَوَائِدِ.

*Artinya: "Al-Qur'an menyesuaikan pesan-pesannya dengan waktu, tempat, dan kondisi setempat berkenaan hukum-hukum yang berkaitan dengan tradisi dan adat."*¹⁹

¹⁸ 'Abdullah nāsih 'ulwān, *Tarbiyyah al-Aulād fī al-Islām Juz I*, (Cet. XXI; Dār al-Salām li al-ṭabā'ah wa al-nasyr wa al-tauzī', 1992), hlm. 727-728.

¹⁹ Salman Harun dkk., *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Cet. I; Jakarta: Penerbit QAF, 2020) hlm. 859.

Pada akhirnya nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan tradisi yang terdapat pada suatu masyarakat akan selalu dapat disesuaikan sehingga Al-Qur'an akan selalu tampil sebagai *Hidāyah* yang cocok pada setiap waktu dan tempat.

KESIMPULAN

Relasi Pendidikan Karakter dan lafadz *ḍarban* dalam Al-Qur'an Surah Shad (38) Ayat 44 ialah bahwa lafadz *ḍarban* dalam Al-Qur'an Surah Shad (38) Ayat 44 menjadi indikasi bolehnya bimbingan dengan memukul dalam pendidikan karakter. Akan tetapi, dengan adanya kaidah '*urf*' dalam Al-Qur'an, maka nilai yang terkandung di dalamnya diberlakukan sesuai dengan tradisi dan adat yang berlaku di suatu tempat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abd al-Bāqī, M. F. (2018). *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Qāhirah: Dār al-Ḥādīṭ.

Al-Khaṭṭābī. (1997). *Ma'ālim al-Sunān* (Cet. I). Bairūt: Dār Ibn Hazm.

Al-Sijistānī, A. D. S. I. al-'A. (n.d.). *Sunān Abī Dāwūd*. Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah.

Ash-Shiddiqy, M. H. (2016). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Jilid 1, Cet. I). Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ash-Shiddiqy, M. H. (2016). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Jilid 1, Cet. I). Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Harun, S., et al. (2020). *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Cet. I). Jakarta: Penerbit QAF.

Helmawati. (2017). *Pendidikan Karakter Sehari-hari* (Cet. I). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kementerian Agama. (2020). *Al-Qur'an Hafalan Mudah, Terjemahan dan Tajwid Warna*. Bandung: Cordoba.

Ma'arif, M. A. (2018). Analisis strategi pendidikan karakter melalui hukuman preventif. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 34.

Munawwir, A. W. (2020). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XV). Surabaya: Pustaka Progressif.

Mutmainah, A. S., et al. (2022). Tinjauan hadits: Mendidik anak dalam perspektif Islam dengan memukul. *Raudhatul Athfal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(2), 82.

Nidlom, M. S. F. (2020). *Skripsi: Penerapan Hadits Anjuran Memukul dalam Mendidik Anak di Indonesia*. Jember: IAIN Jember.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bab XIA, Pasal 76C.

Sukiyani, F., & Zamroni. (20214). Pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 68.

Ulwān, 'A. N. (1992). *Tarbiyyah al-Aulād fi al-Islām* (Juz 1, Cet. XXI). Dār al-Salām li al-ṭabā'ah wa al-nasyr wa al-tauzī'.

- Ulwān, ‘A. N. (1992). *Tarbiyyah al-Aulād fī al-Islām* (Juz 1, Cet. XXI). Dār al-Salām li al-ṭabā’ah wa al-nasyr wa al-tauzī’.
- Yuliani, N., & Zahirah, I. (2020). Tindakan memukul dalam mendidik anak. *At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 12.
- Yunus, M. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.